



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 212 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa dipandang perlu untuk mengadakan penggantian
djabatatan Sekretaris Proyek Pemilihan Umum ;
2. bahwa Brig.Djen.TNI. JUSUF SINGADIKANE dipandang me-
menuhi sjarat untuk memangku djabatatan Sekretaris Pro-
jek Pemilihan Umum ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No.63 tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No.199 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkanja Keputusan ini,
memberhentikan :

Maj.Djen.TNI. SUNANDAR PRIJOSUDARMO

Direktur Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Departemen Dalam Negeri, dari djabatannja sebagai Sekre-
taris Proyek Pemilihan Umum, dengan utjapan terima kasih
atas djasa jang telah disumbangkan selama memangku dja-
batannja.

KEDUA : Mengangkat :

Brig.Djen.TNI. JUSUF SINGADIKANE

sebagai Sekretaris Proyek Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan de-
ngan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan
seperlunja.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Menteri ;
2. Para Ketua Proyek ;
3. Sekretaris Urusan Proyek-2 Pemerintah ;

4. Para



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Para Sekretaris Djenderal Departemen ;
5. Para Direktur Djenderal Departemen ;
6. Para Sekretaris Projek.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

ad.